

Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender

¹Jusnawati

¹Sosiologi, Universitas Negeri Makassar Email: <u>jusnawati@unm.ac.id</u> *Corresponding author: <u>jusnawati@unm.ac.id</u>

ABSTRAK

Pemberdayaan perempuan sangat penting karena berpengaruh terhadap kelangsungan hidup keluarga, baik berkenaan dengan pembinaan moral anak, maupun pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga sebagai salah satu pilar utama berlangsungnya kehidupan keluarga. Salah satu kebijakan pemerintah yang mendorong pemberdayaan perempuan dan pelibatan perempuan dalam pembangunan termaktub melalui implementasi pengarusutamaan gender yang diharapkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi pengarusutamaan gender yang terdapat diberbagai daerah. Pendekatan *literature review* digunakan sebagai metode dalam penulisan artikel ini. Sumber data diperoleh melalui data sekunder, yang mana peneliti menggunakan 10 artikel yang didapatkan dari database google scholar dan telah diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender sebagai suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender diimplementasikan melalui beberapa aspek berikut; 1) Dukungan Politik, 2) Kebijakan pemerintah daerah, 3) kelembagaan, 4) Sumberdaya manusia dan anggaran, 5) Sistematisasi sistem informasi dan data terpilah, 6) Tool dan alat analisis, 7) Partisipasi masyarakat. Beberapa aspek ini masih mengalami beberapa kendala yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan tentunya kerjasama dari masyarakat.

Kata Kunci: Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, kesetaraan dan keadilan gender

ABTRACT

Women's empowerment is very important because it influences the survival of the family, both regarding the moral development of children, as well as fulfilling the family's economic needs as one of the main pillars of ongoing family life. One of the government policies that encourages women's empowerment and the involvement of women in development is implemented through the implementation of gender mainstreaming which is expected to touch various areas of life. Therefore, the aim of this research is to analyze the implementation of gender mainstreaming in various regions. A literature review approach was used as a method in writing this article. The data source was obtained through secondary data, where researchers used 10 articles obtained from the Google Scholar database and were selected based on predetermined criteria. The research results show that gender mainstreaming as a strategy to achieve gender equality and justice is implemented through the following aspects; 1) Political support, 2) Regional government policies, 3) institutions, 4) Human resources and budget, 5) Systematization of information systems and disaggregated data, 6) Tools and analytical tools, 7) Community participation. Some of these aspects still experience several obstacles that need serious attention from the local government and of course cooperation from the community.

Keywords: Gender Mainstreaming, Women's Empowerment, gender equality and justice

1. PENDAHULUAN

Kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan utama pembangunan berkelanjutan yang diakui secara global (Savitri et.al, 2024). Kesetaraan gender bukan hanya masalah hak asasi manusia, tetapi juga kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk mencapai kesetaraan gender, diperlukan upaya yang menyeluruh dan terintegrasi dalam berbagai sector (Huning dalam Savitri et.al, 2024). Upaya menghadirkan kesetaraan gender dalam pembangunan diwujudkan oleh pemerintah melalui pengarusutamaan gender sebagai suatu strategi.

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan telah menjadi komitmen penting bagi pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, menjadi momentum penting dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. Inpres ini menjadi ketentuan yang sexi menginat meskipun sudah tidak termasuk dalam hirarkhi peraturan perundangundangan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, namun inpres ini masih tetap digunakan sebagai landasan dalam penyelenggaraan PUG.

Inpres 9 tahun 2000 merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional (Sekretariat Presiden 2000). Inpres yang diterjemahkan dalam Permendagri 15 tahun 2008 tentang PUG di daerah dan diperbaharui dengan Permendagri 67 tahun 2011 menjadi penguat dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.

Hasil kajian Analisis Gender dalam Pembangunan yang dilakukan oleh Bappenas, bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG setelah tujuh tahun dikeluarkannya Inpres No. 9 tahun 2000, di 18 kementerian/lembaga, 7 provinsi, dan 7 kabupaten/kota terpilih. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi PUG pada sebagian besar bidang pembangunan belum dilaksanakan sepenuhnya dengan baik (Fithriyah, 2017).

Banyak kabupaten kota yang mengalami kebimbangan dalam mengimplementasikan PUG karena anggapan yang masih melekat kuat dalam pemahaman para pengambil kebijakan termasuk masyarakat bahwa *gender mainstreaming* hanya memperjuangkan perempuan belaka. Monitoring yang dilakukan Badan Perencanaan dan evaluasi yang dilakukan Bappenas pada tahun 2010 terhadap 41 kabupaten/kota memperlihatkan bahwa perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan di tingkat kabupaten/ kota belum mempertimbangkan maupun memprioritaskan aspek gender. Kesenjangan terlihat pada penganggaran, seperti pada penyusunan program advokasi, pelaksanaan program, dan pemilihan strategi(Santoso, 2014).

Beberapa masalah yang masih ditemui adalah: 1) Masih terdapatnya kesenjangan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan di berbagai bidang, baik terhadap perempuan, maupun laki-laki; 2) Kesenjangan meliputi: akses, partisipasi dalam proses pembangunan/ pengambilan keputusan, kontrol terhadap sumber daya, maupun manfaat pembangunan; dan 3) program kesetaraan gender dan/ atau pemberdayaan perempuan selama ini hanya meliputi sosialisasi/ advokasi untuk perempuan belaka, tidak menyentuh pada substansi inti kegiatan/ program pembangunan, dan tidak menyentuh laki-laki yang juga tertinggal di beberapa bidang pembangunan (Fithriyah, 2017).

Permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menganalisis dan menemukan secara mendalam implementasi pengarusutamaan gender dalam rangka meningkatkan peran produktif perempuan dan mewujudkan kesetaraan serta keadilan gender. Pada sisi lain melalui analisis ini akan tergambar pula hambatan dalam implementasi pengarusutamaan gender dalam masyarakat di berbagai daerah.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode studi pustaka (library research) yaitu melalui pengumpulan data, melakukan pendalaman dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan tema penelitian yakni implementasi pengarusutamaan gender. Terdapat empat tahapan studi pustaka dalam penelitian menurut Zed (2014) yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari sumber, menganalisis secara kritis, dan melakukan konstruksi pengetahuan baru atau suatu perbandingan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan riset-riset terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi kepustakaan dan analisis mendalam yang dilakukan oleh peneliti, terkait implementasi pengarusutamaan gender yang telah dilakukan pemerintah daerah, ditemukan beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan perempuan. Selain itu, ada pula beberapa tantangan yang masih menjadi kendala, sehingga diperlukan beberapa solusi dan perhatian serius, agar PUG dalam masyarakat dapat diimplementasikan secara maksimal. Adapun 7 (tujuh) prasyarat/aspek untuk melakukan PUG dideskripsikan sebagai berikut:

a. Dukungan Politik

Dukungan politik ini nampak melalui kemauan politik (*political will*) pemerintah daerah, mulai dari kepala daerah hingga pada anggota legislator daerah dalam menerapkan PUG. Sejatinya, Pembangunan yang responsif gender harus dimulai dari RPJMD sebagai dokumen perencanaan strategis , yang kemudian dijabarkan ke dalam RKPD, sebagai amanat dari UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun, masih banyak daerah yang belum memahami dan menyadari dengan baik harus memulai dari mana, dan bagaimana mengimplementasikan PUG di daerah. Pada sisi lain,kurang optimalnya penerapan PUG di berbagai daerah juga disebabkan PUG dilaksanakan hanya untuk memenuhi pemerintah pusat (top down oriented), bukan didasarkan pada kesadaran pentingnya *gender mainstreaming* dengan menganalisis dan mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah. Hal ini jelas menjadi hambatan dalam penerapan PUG.

b. Kebijakan Pemerintah Daerah

Hal ini merujuk pada kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah yang tersebar di beberapa wilayah. Kebijakan tersebut diarahkan dalam rangka mengimplementasikan PUG. Hasil penelusuran peneliti bahwa beberapa daerah telah memiliki kebijakan atau peraturan daerah, misalnya pada Kabupaten Wonosobo yang telah memiliki peraturan terkait Ramah Hak Asasi Manusia, dan Strategi penanggulangan perkawinan usia anak, pembentukan desa PUG di desa Bumiroso kecamatan Watumalang (Kertati, 2022). PPA kota Makassar dengan pencegahan kekerasan perempuan dan anak, kabupaten Wajo dengan peraturan desa ramah anak dan perempuan, dan beberapa kebijakan lainnya di masing-masing daerah. Di sisi lain, pada aspek ini kenyataannya masih terdapat beberapa daerah yang mengalami hambatan untuk melahirkan kebijakan yang pro terhadap PUG. Hal ini disebabkan pemahaman dan keberpihakan para aktor kunci dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan juga masih relatif rendah. Anggapan bahwa PUG identik hanya untuk membela kaum perempuan, sementara sebagian besar para pengambil kebijakan adalah laki-laki, hal tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, hasil penelitian Maimanah (2022) juga mengungkapkan bahwa hambatan lain yang muncul adalah adanya ketidakserasian antara kebijakan, program dan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

c. Kelembagaan

Hal ini meliputi organisasi formal maupun non formal yang terlibat dan memiliki wewenang dalam pengimplentasian kebijakan publik. Secara kelembagaan di beberapa daerah telah ditemukan adanya unit kerja yang menangani PUG pada dinas PPPA, ketersedian kelompok kerja (Pokja) PUG, dan tim teknik PUG. Hadirnya unit ini di dinas PPPA memiliki peran dan fungsi dalam wewujudkan 7 prasyarat PUG dalam pembangunan daerah yang berpijak pada kesetaraan dan keadilan gender. Adapun tantangan yang dialami oleh berbagai daerah dari aspek ini adalah mengefektifkan peran dan fungsi kelembagaan PUG. Selain itu, hasil penelitian Nurdin (2024) menjelaskan bahwa stagnasi kebijakan pengarusutamaan gender di Indonesia, baik di Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah disebabkan masih lemahnya upaya pelembagaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang berdampak pada lambatnya pengintegrasian analisi gender ke dalam perencanaan dan penganggaran gender. Hasil penelitian Noviani (2022) menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan PUG ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis hambatan yakni; hambatan struktural, hambatan institusional, serta hambatan kultural. Hambatan struktural berasal dari kemampuan dan keahlian aparatur pemerintahan dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) yang belum optimal. Hambatan institusional berasal dari kurangnya pemahaman terhadap konsep gender yang masih disalah artikan sebagai perempuan, serta hambatan kultural berasal dari budaya patriaki yang masih kuat di tengah masyarakat dan sosialisasi yang belum menjangkau seluruh masyarakat.

d. Sumber daya manusia dan anggaran

Sumber daya sehubungan dengan kapasitas SDM sebagai perencana dan pelaksana. Sumberdaya ini juga melibatkan fasilitator PPRG. Pada beberapa daerah telah memiliki SDM yang memiliki tugas untuk pelaksanaan PUG. Selain itu adanya perekrutan dan pelibatan fasilitator baik dari lembaga pendidikan maupun dari lembaga masyarakat setempat. Tentunya implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan sumber daya manusia dan secara kuantitas jumlah pelaksana yang tersedia agar program dan kebijakan dapat terlaksana secara efektif. Misalnya pada daerah Wonosobo telah memiliki perencana di

Perangkat Daerah yang sudah bersertifikat sebanyak 222, perencana di Perangkat Daerah yang belum bersertifikat sebanyak 11, Kepala Seksi Perencanan/Inspektur Pembantu sebanyak 4 orang, Auditor/P2UPD sebanyak 23 orang, dan fasilitator PPRG 19 orang (Kertati, 2022). Sedangkan berbeda pada kota Pekan Baru yang mengalami keterbatasan sumber daya. Sumber Daya. Manusia yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru pada bidang Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ini yang masih sangat terbatas, sehingga banyak posisi-posisi strategis yang kosong dan pada akhirnya banyak pekerjaan yang terbengkalai dan tidak terselesaikan. Kondisi tersebut berdampak pada hasil kinerja dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, pada bidang Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya karena tidak mampu mencapai target dan sasaran kinerja. Tidak hanya dari aspek kuantitas, hambatan tersebut juga datang dari segi kualitas atau kompetensi sumber daya. Banyak pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru yang tidak mendapatkan haknya untuk mengembangkan kompetensi diri yang menyebabkan kualitas kerjanya menurun. Tidak adanya pelatihan maupun pendidikan yang didapatkan sehubungan dengan bidang yang dikelola (Latif, 2022).

Tantangan lainnya muncul melalui *mindset patriarkhi* yang terlanjur mendarah daging pada pemegang keputusan. Mandasari (2022) mendaku kuatnya budaya partriarkhi seringkali membakukan peran-peran sosial, ekonomi dan politik yang cenderung memarjinalkan atau bahkan diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin. Kondisi semacam ini, ternyata telah melemahkan upaya menggali dan mengembangkan diri untuk menjadi kekuatan dalam menghadapi persoalan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Pelaksanaan PUG biasanya dianggap identik dengan program pemberdayaan perempuan atau program lain dengan sasaran perempuan. Akibatnya penganggaran kegiatan PUG terpusat pada kelembagaan yang menangani pemberdayaan perempuan dan tidak masuk dalam arus utama sektoral dan tidak pernah diperlakukan sebagai isu lintas sektor, lintas unit, ataupun lintas program.

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk menangani persoalan atau pelaksanaan program pemberdayaan perempuan atau memfasilitasi PUG merupakan hal yang sangat penting. Sehubungan dengan alokasi dana ini, maka alat yang digunakan adalah Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). PPRG sebagai instrumen yang akan menggambarkan perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Pada beberapa daerah yang tersebar, pemerintah daerah telah mengalokasikan dana untuk memfasilitasi PUG di desa atau kelurahan. Hal ini dapat dilihat pada daerah Wonosobo. Terdapat anggaran Rp 15,873,087,000 atau 93 % dari total anggaran Dinas PPPA (diluar anggaran sekretariat).Dari alokasi tersebut, yang ditujukan untuk fasilitasi PUG di Desa/Kelurahan Rp 14,998,057,000 atau 94 % dari total anggaran untuk fasilitasi PUG. Alokasi anggaran di BAPPEDA untuk fasilitasi PUG sebanyak Rp 6,406,726,500 atau 96 % dari total anggaran BAPPEDA. Alokasi anggaran Dinas/Badan Keuangan Daerah untuk fasilitasi PUG sebesar Rp 6,810,498,200 atau 60 % dari total anggaran Dinas/Badan Keuangan Daerah. Alokasi anggaran di Inspektorat untuk fasilitasi PUG yaitu Rp 1,204,100,000 atau 73 % dari anggaran Inspektorat (Kertati, 2022). Hal ini berbeda dengan DP3APM kota pekan baru yang dinilai anggaran yang dialokasikan untuk pengimplementasian PUG kurang memadai sehingga menjadi kendala (Yuti, 2024). Demikian juga hasil penelitian Maimanah et.al (2015) yang mengungkapkan bahwa faktor penghambat implementasi program pemberdayaan perempuan di kabupaten Kutai Kartanegara salah satunya adalah minimnya anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program pemberdayaan perempuan. Hal ini makin diperkuat dengan kurangnya dukungan politik dari DPRD dalam hal ini penganggaran program pemberdayaan perempuan yang menyebabkan anggaran pemberdayaan perempuan seringkali terkalahkan dengan kegiatan lainnya di parlemen.

e. Sistematisasi sistem informasi dan data terpilah

Hal ini sangat penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh masing-masing daerah sebagai wujud keseriusan dalam pengimplementasian PUG. Sesuai peraturan menteri PPPA 5 tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem data gender dan anak guna mendukung percepatan pengarusutamaan gender. Sehubungan dengan hal ini, beberapa daerah telah memiliki sistem data terpilah yang baik dan masiih banyak daerah yang belum melakukan sistematisasi data terpilah. Salah satu daerah yang telah menerapkan sistem data terpilah ini terdapat di daerah Wonosobo, dikenal dengan sistem data gender dan

anak (SIGA). SIGA adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil -kebijakan/ program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan dimana kesamaan dan kondisi adil bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia (Kertati, 2022).

Berbeda dengan Wonosobo, beberapa daerah masih terkendala pada aspek ini karena belum terintegrasinya pendataan, mengingat tidak semua OPD di Kabupaten/Kota memiliki anggaran untuk pendataan. Sementara sistem informasi dan data terpilah sangat pentingnya dibutuhkan untuk dasar melakukan analisis gender sebagai basis perencanaan maupun alat advokasi untuk pelaksanaan PUG dan upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan di berbagai tingkatan pemeritahan. Untuk itu diperlukan data terpilah untuk memberi gambaran secara spesifik tentang kondisi perempuan dan lakilaki di berbagai sektor pembangunan.

f. Tool dan alat analisis

Salah satu alat analisis yang direkomendasikan dalam pedoman pelaksanaan PUG di daerah adalah Gender Analisis Pathway (GAP), untuk mengidentifikasi isu kesenjangan gender. Tentu sangat dibutuhkan SDM yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran dalam menggunakan tool analisis gender. Hal ini perlu didukung melalui pelatihan secara terus menerus bagi stakeholder untuk meningkatkan skill analisis gender, tidak hanya yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan akan tetapi juga bisa fasilitasi yang diselenggarakan oleh OPD masing masing. Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Jumiati (2020) bahwa agar upaya pembangunan dapat merespon kebutuhan laki-laki dan perempuan maka isu gender (suatu kondisi yang menunjukkan adanya kesenjangan/gap antara laki-laki dan perempuan) harus terintegrasi ke dalam program pembangun desa melalui kecamatan. Karena itu perlu dibentuk SDM yang paham gender dan mampu menjadi aktivits gender dengan dibentuk kelompok kerja. Kelompok kerja ini kemudian di latih agar mampu menganalisis gender, dan merencanakan kebijakan /program/kegiatan kedalam instrument yang mampu mengakomodir pembangunan yang responsive gender yaitu *Gender Analysis Pathway* dan *Gender Budgeting Statemen*.

g. Partisipasi masyarakat.

Pengarusutamaan gender adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini tentunya diwujudkan dengan adanya kolaborasi yang baik dari berbagai lembaga masyarakat setempat sebagai wujud dari dukungan dan partisipasi masyarakat. Layaknya di Kabupaten Wonosobo yang telah memiliki Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) dan Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKG) yang beranggotakan lembaga profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan. Berbagai lembaga masyarakat ini dilibatkan secara aktif mulai dari pengidentifikasian isu atau permasalahan gender, pelaksanaan kegiatan dan program, monitoring dan evaluasi. Sehingga partisipasi masyarakat di kabupaten wonosobo terkait proses pelaksanaan PUG dinilai cukup tinggi (Kertati, 2022). Berbeda dengan apa yang terjadi di beberapa daerah lainnya, seperti Kabupaten Kediri yang dinilai partisipasi dan dukungan masyarakat masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari kegiatan musrenbang yang menjadi ajang menjaring aspirasi pembangunan masih didominasi laki-laki. Kesadaran masyarakat untuk ikut berperan dalam membantu pemerintah belum tinggi bahkan masih banyak komponen masyarakat yang masih resisten dengan *gender mainstreaming* (Muhartono, 2020).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Salah satu tujuan pembangunan Indonesia dengan hadirnya PUG adalah mewujudkan keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan tersebut dapat dilihat dari kemampuan dan kesempatan yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki dalam mengakses, mengontrol, berpartisipasi dan berperan di dalam proses pembangunan. Implementasi PUG ditentukan oleh beberapa aspek berikut; 1) Dukungan Politik, 2) Kebijakan pemerintah daerah, 3) kelembagaan, 4) Sumberdaya manusia dan anggaran, 5) Sistematisasi sistem informasi dan data terpilah, 6) Tool dan alat analisis, 7) Partisipasi masyarakat. Kenyataan dari implementasi PUG, 7 aspek di atas masih mengalami kendala sebagaimana yang dirasakan oleh berbagai daerah. Akar penyebab dari hadirnya kendala tersebut tidak lepas dari konstrusi budaya patriarki yang masih kuat mengakar dalam membentuk pola pikir atau cara pandang masyarakat dan teraktualisasi dalam praktek kehidupan. Perlunya penyadaran tentang pendidikan gender

dan bagaimana seharusnya implementasi PUG secara intensif dan berkelanjutan, baik pada tataran masyarakat maupun kepada para pengambil kebijakan.

REFERENSI

- Latif, S.A. *et.al.* (2022). Analisis Faktor Penghambat Pengembangan Kapasitas Kelembagaan di Dinas P3APM Kota Pekanbaru pada Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan. PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA, 10(2), 171-180.
- Muhartono, D. S. (2020). Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri. Publiciana : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 13 (2), 117-134
- Jumiati, E. (2020). Meningkatkan Peran Perempuan melalui Pengarusutamaan Gender di Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta. JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 1 (2), 75-82.
- Maimanah, S. *et.al.* (2015). Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Administrative Reform, 3 (1), 127-137.
- Mandasari, N. (2022). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi). Jurnal EBISMA, 2 (2), 50-59.
- Nurdin. (2024). Analisis Pengarusutamaan Gender di Indonesia, 2000-2023: Pendekatan Institusionalisasi. Jurnal Ilmiah Global Education, 5 (2), 948-958.
- Savitri, F. N. et.al. (2024). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Sistem Pendidikan di Desa Purnajaya, Kecamatan Indralaya Utara. Jurnal Pendidikan Non formal, 1 (3), 1-10.
- Kertati, I. (2022). Implementasi Penyelenggaraan Tujuh Prasyarat Pengarusutamaan Gender (Pug) Di Daerah. Jurnal Media Administrasi, 7 (1), 1-7.
- Noviani, I. (2022). Analisis Hambatan Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023. Journal of politic and Government Studies, 12 (1), 1-15
- Yuti, W. O, et.al. (2024). Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. Journal of Public Administration Review, 1 (1), 288-304.
- Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.